
JURNAL HUKUM STAATRECHTS

(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 JAKARTA)

Kepastian Hukum dalam Pengenaan Pajak Penghasilan Final UMKM Pasca Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan untuk Mewujudkan Keadilan Bagi Wajib Pajak

Nicholas Josua Sandi¹, Demson Tiopan²

Universitas Maranatha

nicho.sandi08@gmail.com¹, demson.tiopan@maranatha.edu²

Abstrak

Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) No. 7 Tahun 2021 menghadirkan batas bebas pajak sebesar lima ratus juta rupiah untuk UMKM orang pribadi, namun menimbulkan paradoks antara kepastian dan keadilan hukum. Penelitian yuridis normatif ini menganalisis kepastian hukum dalam pengenaan pajak final UMKM dari aspek normatif, temporal, dan implementatif; serta akibat hukumnya terhadap perwujudan keadilan bagi wajib pajak dari aspek distributif dan prosedural. Analisis dilakukan terhadap UU HPP No. 7/2021 dan PP No. 55/2022 menggunakan *content*, *comparative*, dan *critical analysis*. Temuan menunjukkan bahwa pertama, UU HPP memberikan kepastian normatif namun menghadapi legal vacuum pada perpanjangan fasilitas pasca 2024; kedua, meskipun ada kemajuan distributif melalui batas bebas Rp500 juta, persistensi *horizontal inequity* (UMKM pribadi vs badan hukum) dan *vertical inequity* (tarif berbasis omzet tanpa profitabilitas) tetap problematik. Penelitian menyimpulkan sistem perpajakan UMKM memerlukan reformasi komprehensif berupa revisi PP No. 55/2022 dengan *sunset clause* eksplisit, harmonisasi perlakuan UMKM, dan pengembangan tarif berbasis laba presuntif spesifik sektor untuk mewujudkan keseimbangan antara kepastian dan keadilan bagi wajib pajak.

Kata kunci: Kepastian Hukum; Pajak Penghasilan Final; Keadilan bagi Wajib Pajak.

Abstract

The Harmonization of Tax Regulations Law (UU HPP) No. 7 of 2021 introduces a tax-free threshold of IDR 500 million for individual MSMEs, yet creates a paradox between legal certainty and tax justice. This normative juridical research analyses that legal certainty in the imposition of final tax on MSMEs from normative, temporal, and implementation aspects; and its legal implications for the realization of justice for taxpayers from distributive and procedural perspectives. The study examines UU HPP No. 7/2021 and Government Regulation No. 55/2022 through content, comparative, and critical analysis. Findings reveal that, first, UU HPP provides normative certainty but faces a legal vacuum regarding the extension of facilities after 2024; second, despite distributive progress through the five hundred million rupiahs exemption, persistent horizontal inequity (individual vs. corporate MSMEs) and vertical inequity (turnover-based rates without profitability consideration) remain problematic. The research concludes that the MSME taxation system requires

comprehensive reform: revision of PP No. 55/2022 with an explicit sunset clause, harmonization of MSME treatment, and development of sector-specific presumptive profit-based rates to achieve a balance between certainty and justice for taxpayers.

Keywords: *Legal Certainty; Final Income Tax; Fairness for Taxpayers.*

A. Pendahuluan

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berkontribusi 61,07% terhadap Produk Domestik Bruto Indonesia dan menyerap 96,71% tenaga kerja nasional, menjadikannya sektor strategis dalam perekonomian nasional. Keberadaan UMKM yang dominan menciptakan tantangan unik dalam merancang sistem perpajakan yang sekaligus mempertimbangkan efisiensi administrasi dan prinsip keadilan. Sistem perpajakan yang tepat tidak hanya meningkatkan penerimaan negara, tetapi juga menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi inklusif.¹

Indonesia telah mengalami evolusi signifikan dalam kebijakan perpajakan UMKM sejak tahun 2013. Perjalanan ini dimulai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, yang menetapkan tarif PPh final 1%. Kebijakan ini memmanifestasikan prinsip kemudahan administrasi (*administrative convenience*) dan simplifikasi perpajakan (*tax simplification*) yang bertujuan meningkatkan kepatuhan pajak sektor UMKM dengan mengurangi beban administratif. Namun, rendahnya efektivitas penerimaan dan ketidakpatuhan wajib pajak yang masih tinggi mendorong pemerintah untuk melakukan revisi melalui Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, yang menurunkan tarif menjadi 0,5%. Perjalanan reformasi ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk terus menyesuaikan kebijakan perpajakan dengan kondisi empiris lapangan.²

Transformasi fundamental terjadi dengan disahkannya Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) pada tanggal 29 Oktober 2021, yang mulai berlaku tahun 2022. UU HPP menghadirkan paradigma baru dalam perpajakan UMKM dengan memperkenalkan batas bebas pajak (Penghasilan Tidak Kena Pajak) sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) per tahun bagi UMKM orang pribadi. Inovasi ini merupakan terobosan progresif dalam mewujudkan keadilan bagi wajib pajak, mengakui bahwa UMKM mikro yang beroperasi pada skala kecil memiliki kapasitas bayar yang terbatas. Implementasi lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak

¹ Mardiasmo, *Perpajakan*, Edisi Terbaru 2018 (Yogyakarta: Andi Offset, 2018), hlm. 1-3; Waluyo, *Perpajakan Indonesia: Pembahasan Sesuai dengan Ketentuan Terbaru*, Edisi ke-12 (Jakarta: Salemba Empat, 2020), hlm. 92-93.

² Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Pasal 1; Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan, Pasal 2 ayat (1).

Penghasilan, yang menggantikan PP No. 23 Tahun 2018 dan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022.³

Meskipun UU HPP menghadirkan harapan akan sistem perpajakan UMKM yang lebih adil dan demokratis, penerapannya menimbulkan paradoks fundamental antara kepastian dan keadilan hukum yang memerlukan analisis yuridis mendalam. Dari aspek kepastian hukum, terdapat legal vacuum kritis terkait perpanjangan fasilitas PPh final yang secara formal tidak memiliki kepastian jangka waktu dalam PP No. 55 Tahun 2022. Meskipun pemerintah telah mengumumkan perpanjangan hingga tahun 2029 melalui berbagai forum publik dan media massa, ketiadaan revisi formal regulasi menciptakan ketidakselarasan yang signifikan antara kebijakan yang diumumkan dengan landasan hukum formal yang tersedia. Ketidakpastian temporal ini bertentangan secara langsung dengan prinsip fundamental *rechtsstaat* yang mengharuskan setiap kebijakan pemerintah didasarkan pada *wetmatigheid* (legalitas) yang tegas dan transparan.

Dari aspek keadilan bagi wajib pajak, penerapan batas bebas pajak hanya untuk UMKM orang pribadi menciptakan *horizontal inequity* yang sulit dijustifikasi dari perspektif *economic substance over legal form*. Sementara itu, penerapan tarif final berdasarkan omzet (peredaran bruto) tanpa mempertimbangkan profitabilitas riil menimbulkan *vertical inequity* yang bertentangan dengan prinsip *ability to pay* yang menjadi fondasi teori perpajakan modern. Kondisi ini menciptakan beban pajak yang tidak proporsional dan berpotensi merugikan wajib pajak dengan margin keuntungan rendah.⁴

Terdapat kesenjangan studi komprehensif yang fokus pada analisis yuridis mendalam tentang kepastian hukum dalam pengenaan pajak dan keadilan bagi wajib pajak dalam penerapan UU HPP. Kepastian dan keadilan hukum merupakan prinsip fundamental dalam sistem perpajakan yang demokratis. Kepastian memberikan prediktabilitas bagi wajib pajak dalam merencanakan kewajiban perpajakan mereka, sementara keadilan memastikan distribusi beban pajak yang proporsional sesuai dengan kemampuan ekonomis dan prosedur yang mudah diakses bagi semua segmen wajib pajak. Ketidakseimbangan antara kedua aspek ini dapat mengakibatkan ketidakefektifan sistem perpajakan secara menyeluruh dan berpotensi mendorong praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) atau bahkan penyelundupan pajak (*tax evasion*) yang merugikan negara.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana kepastian hukum dalam pengenaan pajak penghasilan final UMKM pasca Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ditinjau dari aspek kepastian normatif, temporal, dan implementatif?
2. Bagaimana akibat hukum pengenaan pajak penghasilan final UMKM pasca Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dalam mewujudkan keadilan bagi wajib pajak ditinjau dari aspek keadilan distributif dan keadilan prosedural?

³ Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2024 (Jakarta: Kemenkeu RI, 2024), hlm. 70-75.

⁴ Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 23A.

Teori Kepastian Hukum dalam Perpajakan

Kepastian hukum (*legal certainty*) dalam perpajakan telah menjadi fokus akademis global seiring dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan. Gustav Radbruch dalam karya monumentalnya "Rechtsphilosophie" menyatakan bahwa kepastian hukum bersama dengan keadilan dan kemanfaatan membentuk tiga pilar fundamental nilai hukum (*drei grundwerte des rechts*) yang harus seimbang dalam setiap sistem hukum.⁵ Radbruch mengakui bahwa ketiga nilai ini selalu berpotensi untuk saling bertentangan, namun sistem hukum yang baik harus mampu menciptakan harmonisasi di antara ketiganya.

Pada konteks perpajakan, Rochmat Soemitro mengembangkan konsep yang lebih spesifik melalui "empat kepastian pajak" yang harus dipenuhi dalam setiap ketentuan perpajakan: kepastian subjek (*certainty of subject*), kepastian objek (*certainty of object*), kepastian tarif (*certainty of rate*), dan kepastian prosedur (*certainty of procedure*).⁶ Konsep ini memberikan panduan operasional yang jelas tentang dimensi-dimensi kepastian yang harus dipenuhi dalam sistem perpajakan agar dapat berfungsi efektif.

Selanjutnya, Lon L. Fuller dalam "The Morality of Law" mengidentifikasi delapan prinsip legalitas yang harus dipenuhi oleh sistem hukum yang baik, termasuk *generality, promulgation, non-retroactivity, clarity, non-contradiction, possibility of compliance, constancy, dan congruence*.⁷ Dalam konteks perpajakan UMKM Indonesia, prinsip-prinsip ini menjadi parameter evaluasi kritis terhadap implementasi UU HPP. Prinsip clarity misalnya, memerlukan bahwa setiap ketentuan perpajakan harus jelas dan dapat dipahami oleh wajib pajak sehingga mereka dapat mematuhi kewajiban mereka tanpa kesulitan interpretasi yang berlebihan.

Selain itu, oleh Maria Farida dalam "Ilmu Perundang-undangan" menekankan pentingnya sinkronisasi vertikal (harmoni antara UU dan PP) dan horizontal (harmoni antar PP setara) dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Hal tersebut bertujuan untuk menghindari tumpang tindih dan konflik norma yang dapat menciptakan ketidakpastian hukum.⁸ Dalam konteks perpajakan UMKM, sinkronisasi ini menjadi krusial mengingat banyaknya peraturan yang melibatkan berbagai tingkat pemerintahan dan institusi.

Teori Keadilan Bagi Wajib Pajak dalam Perpajakan Modern

Teori keadilan dalam perpajakan telah berkembang sejak era klasik dengan berbagai perspektif filosofis dan ekonomis. Adam Smith dalam "*The Wealth of Nations*" merumuskan empat prinsip dasar perpajakan yang dikenal sebagai "*Four Canons of Taxation*": *equity, certainty, convenience, dan economy*.⁹ Prinsip equity Smith menekankan bahwa setiap warga negara harus berkontribusi terhadap pengeluaran pemerintah

⁵ Gustav Radbruch, *Rechtsphilosophie*, diedit oleh Erik Wolf (Stuttgart: K.F. Koehler Verlag, 2019), hlm. 36-42.

⁶ Rochmat Soemitro, *Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*, Edisi ke-9 (Bandung: Eresco, 2019), hlm. 110-115.

⁷ Lon L. Fuller, *The Morality of Law*, Edisi Revisi (New Haven: Yale University Press, 2020), hlm. 33-44.

⁸ Maria Farida, *Ilmu Perundang-undangan*, Edisi ke-4 (Yogyakarta: Kanisius, 2018), hlm. 87-92.

⁹ Adam Smith, *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*, diedit oleh R.H. Campbell dan A.S. Skinner (Oxford: Oxford University Press, 2018), hlm. 820-825.

sebanding dengan kemampuannya (*ability to pay*) dan manfaat yang diterimanya dari pelayanan pemerintah (*benefit received principle*). Konsep ini telah menjadi fondasi perpajakan modern dan tetap relevan hingga saat ini.

John Rawls dalam "A Theory of Justice" memberikan kontribusi signifikan melalui konsep *justice as fairness* dengan *difference principle* yang mengharuskan ketimpangan distribusi hanya dapat dibenarkan jika menguntungkan mereka yang paling tidak beruntung (*least advantaged*) dalam masyarakat.¹⁰ Prinsip ini memiliki implikasi penting dalam desain sistem perpajakan, khususnya dalam menentukan siapa yang harus mendapatkan perlakuan istimewa atau fasilitas khusus.

Edwin R.A. Seligman dalam "Essays in Taxation" menegaskan bahwa prinsip *ability to pay* seharusnya didasarkan pada kemampuan ekonomis nyata yang tercermin dalam net disposable income, bukan semata-mata pada peredaran bruto (*gross turnover*).¹¹ Pandangan ini menjadi kritis dalam menganalisis ketidakadilan dalam pengenaan pajak UMKM yang didasarkan pada omzet tanpa mempertimbangkan profitabilitas riil.

Richard Musgrave dalam "Public Finance in Theory and Practice" mengembangkan konsep keadilan *horizontal* (*equal treatment* untuk situasi ekonomi yang serupa) dan keadilan vertikal (distribusi beban pajak yang proporsional berdasarkan kemampuan ekonomis), yang menjadi framework analisis fundamental dalam evaluasi sistem perpajakan modern.¹² Kedua konsep ini menyediakan alat analisis yang powerful untuk mengidentifikasi dan mengukur ketidakadilan dalam sistem perpajakan.

UMKM dalam Sistem Perpajakan Indonesia

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan unit usaha produktif yang berdiri sendiri dan dijalankan oleh orang perorangan atau badan usaha yang memenuhi kriteria tertentu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. UMKM memiliki peran strategis dalam perekonomian Indonesia sebagai tulang punggung ekonomi nasional yang berkontribusi signifikan terhadap pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB), penyerapan tenaga kerja, dan distribusi pendapatan masyarakat.

Dalam konteks perpajakan, UMKM dipandang sebagai sektor dengan karakteristik unik yang memerlukan pendekatan khusus. Keterbatasan kapasitas administratif dan akuntansi, volatilitas cash flow yang tinggi, keterbatasan akses terhadap informasi perpajakan, dan sensitivitas tinggi terhadap biaya kepatuhan (*compliance cost*) menciptakan tantangan tersendiri dalam implementasi sistem perpajakan yang efektif. Taufik menekankan bahwa di negara-negara berkembang seperti Indonesia, sistem perpajakan tradisional dihadapkan pada keterbatasan sumber daya dan hambatan proses yang kompleks, sehingga modernisasi dan simplifikasi menjadi kebutuhan strategis.¹³

¹⁰ John Rawls, *A Theory of Justice*, Edisi Revisi (Cambridge: Harvard University Press, 2020), hlm. 65-70.

¹¹ Edwin R.A. Seligman, *Essays in Taxation*, Edisi ke-10 (New York: The Macmillan Company, 2021), hlm. 47-51.

¹² Richard A. Musgrave dan Peggy B. Musgrave, *Public Finance in Theory and Practice*, Edisi ke-6 (New York: McGraw-Hill Education, 2019), hlm. 67-71.

¹³ K. Taufik, "Modernization of the Tax Administration System", *E3S Web of Conferences*, vol. 73 (2018): 1-8.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan fokus utama pada analisis perundang-undangan dan evaluasi konseptual untuk menganalisis kepastian hukum dalam pengenaan pajak penghasilan final UMKM pasca UU HPP serta menganalisis akibat hukumnya terhadap perwujudan keadilan bagi wajib pajak. Metode yuridis normatif dipilih untuk memberikan pemahaman komprehensif dengan menggabungkan perspektif akademik yang ada dan menganalisis kerangka hukum yang berlaku sesuai dengan ketentuan perpajakan di Indonesia.

Secara khusus, penelitian hukum yang dilakukan bersifat yuridis normatif, menelaah *ius constitutum* (hukum positif yang berlaku saat ini) serta *ius constituendum* (hukum yang dicita-citakan atau diharapkan di masa mendatang). Data sekunder berupa bahan hukum primer (UU HPP No. 7 Tahun 2021, PP No. 55 Tahun 2022, dan peraturan pelaksanaan lainnya), bahan hukum sekunder (buku teks, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu), dan bahan hukum tersier (kamus hukum, ensiklopedia) dianalisis secara kualitatif dengan teknik *content analysis*, *comparative analysis*, dan *critical analysis* untuk menghasilkan temuan yang *evidence based*.

Analisis dilakukan melalui pendekatan deduktif-induktif dengan triangulasi sumber data untuk meningkatkan validitas dan reliabilitas hasil penelitian. Pendekatan deduktif dilakukan dengan menerapkan prinsip-prinsip hukum umum terhadap kasus khusus pengenaan pajak UMKM, sementara pendekatan induktif dilakukan dengan mengembangkan generalisasi berdasarkan temuan spesifik. Hasil analisis kemudian disintesis untuk merumuskan kesimpulan dan rekomendasi yang actionable bagi perbaikan sistem perpajakan UMKM yang lebih mewujudkan kepastian hukum dan keadilan bagi wajib pajak.

B. Pembahasan

1. Kepastian Hukum dalam Pengenaan Pajak Penghasilan Final UMKM Pasca UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan

1.1. Kepastian Temporal

Permasalahan kepastian temporal menjadi isu paling kritis yang mengancam legal certainty sistem perpajakan UMKM secara fundamental. PP No. 55 Tahun 2022 tidak menetapkan batas waktu berlaku eksplisit untuk fasilitas PPh final, menciptakan *legal vacuum* mengenai kontinuitas fasilitas setelah periode transisional berakhir. Situasi ini diperparah dengan berakhirnya masa pemanfaatan 7 tahun bagi sebagian wajib pajak UMKM yang telah menggunakan fasilitas sejak PP No. 46 Tahun 2013, yang secara perhitungan matematis berakhir pada pertengahan tahun 2020 untuk para pengguna awal (*early adopters*) dan Juni 2024 untuk mayoritas pengguna (*majority users*).

Meskipun pemerintah melalui Menteri Keuangan telah mengumumkan perpanjangan hingga 2029 pada berbagai forum dan media massa, ketiadaan revisi formal PP No. 55 Tahun 2022 menciptakan ketidakselarasan yang

signifikan antara kebijakan yang diumumkan dengan landasan hukum formal yang tersedia. *Legal vacuum* ini mengakibatkan dilema praktis yang dihadapi oleh jutaan pelaku UMKM di Indonesia dalam perencanaan keuangan dan strategi bisnis mereka.

Permasalahan menjadi semakin kompleks ketika mempertimbangkan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tidak menetapkan *sunset clause* yang jelas, sehingga wajib pajak UMKM menghadapi ketidakpastian berkelanjutan mengenai kapan fasilitas PPh final akan berakhir dan bagaimana mekanisme transisi akan dilaksanakan. Data empiris dari lapangan menunjukkan bahwa ketidakpastian temporal ini telah memicu berbagai skenario penghitungan pajak di kalangan pelaku UMKM dengan hasil yang beragam. Ketidakpastian ini berdampak nyata pada perencanaan keuangan jangka panjang, keputusan investasi, dan strategi bisnis UMKM. Banyak pelaku usaha yang mengalami kesulitan dalam menentukan apakah mereka harus mengalokasikan dana cadangan untuk membayar pajak dengan tarif yang lebih tinggi (sesuai skema normal) atau tetap memanfaatkan perhitungan tarif PPh final yang lebih rendah dengan risiko *compliance* yang tidak jelas.

Kondisi ini bertentangan dengan prinsip fundamental *rechtsstaat* (negara hukum), sebuah konsep yang mengharuskan setiap tindakan pemerintah (*government action*) harus didasarkan pada fondasi hukum yang solid dan jelas (*solid legal foundation*). Dalam konteks perpajakan, *rechtsstaat* menekankan bahwa setiap kewajiban pajak yang dibebankan kepada wajib pajak harus memiliki dasar hukum yang tegas, transparan, dan dapat diprediksi, sehingga wajib pajak dapat dengan yakin merencanakan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ketiadaan revisi formal PP No. 55 Tahun 2022 meski pemerintah telah mengumumkan perpanjangan fasilitas hingga tahun 2029 menciptakan ketegangan antara kebijakan yang diumumkan dengan landasan hukum formal yang tersedia, fenomena yang dikenal sebagai *contradictio in adjecto* (pertentangan antara policy statement dan landasan hukum formal).

Kondisi ini berpotensi menimbulkan *judicial review* dari wajib pajak yang merasa dirugikan oleh ketidakjelasan regulasi, yang pada gilirannya dapat menciptakan ketidakpastian masif bagi 64 juta pelaku UMKM Indonesia. Lebih lanjut, ketidakpastian temporal ini secara empiris dapat menghambat pertumbuhan sektor UMKM karena pelaku usaha enggan melakukan ekspansi atau investasi dalam kondisi regulasi yang tidak jelas. Situasi ini pada akhirnya dapat berdampak negatif terhadap kontribusi sektor UMKM terhadap perekonomian nasional, mengingat UMKM merupakan tulang punggung ekonomi yang menyerap mayoritas tenaga kerja dan berkontribusi signifikan terhadap PDB nasional.

1.2. Kepastian Normatif dan Kepastian Implementatif

Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2022 memberikan kejelasan hukum yang substansial dalam hal kejelasan dan konsistensi definisi subjek dan objek pajak dibandingkan dengan regulasi sebelumnya. Pasal 2 ayat (1) PP No. 55 Tahun

2022 secara eksplisit memperluas cakupan subjek pajak mencakup orang pribadi, badan, bentuk usaha tetap, joint operation, koperasi, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, BUMDes, dan BUMDesma dengan batas peredaran bruto Rp4,8 miliar per tahun. Diferensiasi perlakuan yang diperkenalkan memberikan kejelasan hukum yang signifikan: tarif 0% untuk UMKM orang pribadi dengan omzet hingga Rp500 juta, 0,5% untuk omzet Rp500 juta-Rp4,8 miliar, sementara UMKM badan hukum dikenakan tarif uniform 0,5%.

Namun, dalam praktik penerapan di lapangan, ditemukan ketidakselarasan signifikan dimana beberapa Peraturan Menteri Keuangan dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak masih mengacu pada PP No. 23 Tahun 2018 yang telah dicabut, menimbulkan legal inconsistency dalam penerapan di lapangan. Sistem teknologi informasi perpajakan belum sepenuhnya teradaptasi dengan ketentuan PP No. 55 Tahun 2022, masih menampilkan referensi kepada regulasi lama dalam beberapa aplikasi *e-Filing* dan *e-Billing*. Disparitas kapasitas institusional antarwilayah juga mengakibatkan variasi signifikan dalam interpretasi dan kualitas layanan yang bertentangan dengan prinsip perlakuan yang sama.

Ketidaksinkronan ini menimbulkan permasalahan nyata yang terdokumentasi dalam lapangan perpajakan Indonesia, khususnya dalam transisi dari PP No. 23 Tahun 2018 ke PP No. 55 Tahun 2022. Fenomena umum yang dilaporkan mencakup: (1) ketidakseragaman informasi antara berbagai KPP dimana beberapa kantor masih memberikan guidance berbasis PP 23/2018 sementara kantor lain sudah sepenuhnya menerapkan PP 55/2022; (2) keterlambatan pembaruan sistem e-Filing dan e-Billing di berbagai wilayah, mengakibatkan wajib pajak UMKM menerima panduan formulir yang masih merujuk pada peraturan lama; (3) disparitas kualitas layanan antara KPP di wilayah urban dengan kapasitas institusional memadai versus KPP di wilayah rural dengan keterbatasan sumber daya dan keahlian.¹⁴

Kondisi ini menciptakan situasi dimana UMKM menghadapi risiko kesalahan pelaporan yang tidak disengaja akibat menerima panduan yang saling bertentangan dari berbagai sumber resmi, yang dapat berujung pada sanksi administratif meskipun UMKM sebenarnya berupaya untuk compliant. Disparitas kapasitas institusional ini mengakibatkan perbedaan signifikan dalam kualitas layanan dan interpretasi ketentuan perpajakan UMKM antar wilayah. UMKM yang berlokasi di pusat-pusat ekonomi utama (Jakarta, Surabaya, Bandung) cenderung mendapatkan informasi yang lebih akurat dan terkini dari petugas pajak yang memiliki akses ke pelatihan reguler dan sumber daya yang memadai, sementara UMKM di wilayah terpencil atau daerah terluar sering kali menghadapi keterbatasan akses terhadap informasi terkini dan bimbingan profesional yang dapat menyebabkan ketidakpatuhan yang tidak disengaja. Kondisi ini menciptakan ketidaksetaraan dalam akses terhadap keadilan

¹⁴ Direktorat Jenderal Pajak, Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak 2024 (Jakarta: Kementerian Keuangan RI, 2024), hlm. 56-58.

prosedural dan bertentangan dengan prinsip mendasar perlindungan yang sama di hadapan hukum, yang seharusnya dijunjung tinggi dalam sistem hukum Indonesia.¹⁵

2. Akibat Hukum Pengenaan Pajak Penghasilan Final Umkm Pasca UU HPP Dalam Mewujudkan Keadilan Bagi Wajib Pajak

2.1. Keadilan Distributif

Keadilan distributif dalam penerapan UU HPP menunjukkan dualitas kompleks antara kemajuan progresif dan ketidakadilan struktural yang terus-menerus. Penetapan batas bebas pajak Rp500 juta bagi UMKM orang pribadi merupakan manifestasi konkret dari *difference principal Rawls*, yang memungkinkan ketimpangan distribusi hanya jika menguntungkan kelompok yang paling disadvantaged dalam masyarakat. Kebijakan ini mengakui keterbatasan kapasitas ekonomis UMKM mikro yang beroperasi pada survival mode dengan margin keuntungan tipis dan volatilitas *cash flow* tinggi. Dengan menetapkan batas bebas pajak untuk segmen UMKM orang pribadi dengan pendapatan rendah, pemerintah telah mengimplementasikan prinsip ini secara konkret.

Namun, eksklusi UMKM berbadan hukum dari fasilitas batas bebas pajak menciptakan *horizontal inequity* yang fundamental, dimana UMKM berbentuk CV atau PT dengan karakteristik ekonomi identik dengan UMKM orang pribadi menanggung beban pajak yang lebih tinggi secara tidak adil, bertentangan dengan prinsip *economic substance over legal form* yang menjadi fondasi perpajakan modern. Seorang wirausaha yang memilih untuk mendaftarkan UMKM-nya sebagai Perseroan Terbatas justru akan dikenakan beban pajak yang lebih tinggi dibandingkan dengan UMKM orang pribadi dengan omzet yang identik, menciptakan distorsi ekonomi dan disinsentif terhadap formalisasi usaha.

Analisis mendalam terhadap ketidakadilan dalam pengenaan pajak bagi wajib pajak mengungkapkan permasalahan vertikal yang paling fundamental dalam sistem perpajakan UMKM saat ini. Penerapan tarif final berdasarkan *gross turnover* tanpa *consideration* terhadap *profitability differential* mengakibatkan distorsi signifikan dalam distribusi beban pajak. Kalkulasi empiris menunjukkan bahwa UMKM dengan profit margin 5% menanggung *effective tax rate* 10% dari *net profit* (tarif 0,5% dari omzet dibagi margin 5%), sementara UMKM dengan *profit margin* 20% hanya menanggung *effective tax rate* 2,5%. Disparitas ini bertentangan dengan *ability to pay principle* yang dikembangkan Seligman.¹⁶

Ketidakadilan distributif ini termanifestasi secara nyata dalam berbagai sektor UMKM. Warung makan dengan omzet Rp100 juta dan margin 5% (laba Rp5 juta) membayar PPh Rp500 ribu (10% dari laba), meninggalkan profit terbatas untuk

¹⁵ Santoso Brotodiharjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Edisi ke-8 (Bandung: Refika Aditama, 2021), hlm. 195.

¹⁶ Wirawan B. Ilyas, *Hukum Pajak: Teori, Analisis, dan Perkembangannya*, Edisi ke-6 (Jakarta: Salemba Empat, 2020), hlm. 210; A. Andreas dan E. Savitri, "Determinants of Effective Tax Rate of the Top 45 Largest Listed Companies of Indonesia", *International Journal of Management Excellence* (2017): 1188-1189.

reinvestasi. Sebaliknya, konsultan IT dengan omzet sama namun margin 20% (laba Rp20 juta) membayar pajak identik (2,5% dari laba), memiliki ruang lebih besar untuk akumulasi modal. Lebih parah lagi, UMKM mengalami kerugian operasional tetap terkena obligasi PPh final berdasarkan omzet. Data Kemenkop UKM 2024 menunjukkan fenomena ini bukan kasus terisolasi melainkan sistemik.¹⁷

Kondisi ini melanggar prinsip fundamental bahwa pajak penghasilan harus dikenakan atas *net income* bukan *gross revenue*, menciptakan beban pajak regresif yang bertentangan dengan mandat konstitusional Pasal 23A UUD 1945 yang mengharuskan sistem perpajakan yang adil dan berkeadilan. UMKM sedang mengalami kesulitan finansial justru dibebani kewajiban pajak yang dapat memperburuk kondisi keuangan dan mengancam keberlangsungan usaha.

2.2. Keadilan Prosedural

Keadilan prosedural bagi wajib pajak dalam administrasi perpajakan UMKM mengalami peningkatan signifikan melalui simplifikasi prosedur namun menimbulkan *trade-off* kompleks dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. PP No. 55 Tahun 2022 mempertahankan dan menyempurnakan sistem *self-assessment* dengan kode *billing* khusus tanpa persyaratan untuk menyusun SSP manual, sehingga secara substansial menurunkan biaya kepatuhan dan biaya waktu bagi UMKM. Wajib pajak UMKM cukup melaporkan *gross turnover* dalam SPT Tahunan tanpa kewajiban menyusun laporan keuangan komprehensif sesuai Standar Akuntansi Keuangan, mengakui keterbatasan kapasitas teknis UMKM.

Pada praktiknya, simplifikasi prosedural ini memberikan manfaat signifikan bagi UMKM mikro dan kecil yang memiliki keterbatasan sumber daya. Namun juga menciptakan tantangan baru dalam aspek akuntabilitas dan pengawasan. Sistem *self-assessment* yang disederhanakan mengurangi kemampuan otoritas pajak untuk melakukan verifikasi mendetail terhadap kesesuaian laporan UMKM dengan kondisi ekonomis riil mereka. Keterbatasan akses terhadap mekanisme penyelesaian sengketa, terutama bagi UMKM di luar kota besar, menciptakan ketidaksetaraan dalam akses keadilan prosedural. Upaya strategis diperlukan untuk menyeimbangkan kembali antara kemudahan kepatuhan dan akuntabilitas finansial yang transparan.¹⁸

C. Kesimpulan

Penelitian mengungkapkan bahwa kepastian hukum dalam pengenaan pajak penghasilan final UMKM menunjukkan kemajuan pada dimensi normatif namun menghadapi krisis pada dimensi temporal dan implementatif. Legal vacuum perpanjangan fasilitas dan

¹⁷ Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Statistik UMKM Indonesia 2024 (Jakarta: Kemenkop UKM, 2024), hlm. 37.

¹⁸ Direktorat Jenderal Pajak, Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak 2024 (Jakarta: Kementerian Keuangan RI, 2024), hlm. 138-141.

ketidaksinkronan dalam penerapan mengaburkan predictability yang fundamental dalam prinsip rechtsstaat. Akibat hukum terhadap perwujudan keadilan menunjukkan kondisi paradoks: meskipun ada kemajuan distributif melalui batas bebas Rp500 juta, persistensi horizontal inequity (UMKM pribadi vs badan hukum) dan vertical inequity (tarif berbasis omzet tanpa profitabilitas) menunjukkan ketidakseimbangan fundamental yang bertentangan dengan mandat konstitusional keadilan sosial dalam Pasal 23A UUD 1945.

Ditinjau dari teori Radbruch, penerapan perpajakan UMKM menghadapi kendala sistematis dalam mewujudkan keseimbangan optimal antara kepastian hukum dan keadilan bagi wajib pajak. Reformasi komprehensif diperlukan tidak hanya sebagai penyesuaian teknis, melainkan restrukturisasi fundamental dalam pendekatan terhadap keadilan perpajakan. Sistem perpajakan UMKM saat ini memerlukan transformasi yang mencakup tidak hanya perbaikan regulasi, tetapi juga penguatan institusi dan peningkatan kapasitas administrasi pajak di seluruh tingkatan pemerintahan untuk menciptakan sistem yang sekaligus pasti, adil, dan efektif.

Untuk mengatasi permasalahan kepastian temporal yang kritis, diperlukan penerbitan revisi PP No. 55 Tahun 2022 yang secara eksplisit menetapkan batas waktu berlaku fasilitas hingga tahun tertentu, misalnya hingga 31 Desember 2029, sehingga memberikan kepastian jangka menengah bagi pelaku UMKM dalam merencanakan keuangan dan strategi bisnis mereka. Revisi ini juga perlu mencakup mekanisme auto renewal dengan evaluasi berkala setiap 5 tahun yang melibatkan stakeholder terkait, termasuk asosiasi UMKM dan akademisi, untuk memastikan bahwa kebijakan perpajakan tetap relevan dengan kondisi ekonomi dan kebutuhan sektor UMKM. Ketentuan transisi yang jelas bagi wajib pajak yang telah memanfaatkan fasilitas sebelumnya perlu diatur secara detail untuk menghindari kerugian atau beban mendadak.

Menghadapi tantangan kepastian implementatif, diperlukan langkah komprehensif dan terkoordinasi. Pertama, harmonisasi segera terhadap seluruh peraturan pelaksanaan dengan melakukan telaah menyeluruh dan pembaruan terhadap semua Peraturan Menteri Keuangan dan Surat Edaran yang masih merujuk pada regulasi lama. Direktorat Jenderal Pajak perlu menerbitkan daftar lengkap regulasi yang masih berlaku dan mencabut secara formal regulasi yang sudah tidak relevan. Kedua, modernisasi sistem teknologi informasi perpajakan harus dilakukan secara menyeluruh dan terintegrasi untuk memastikan konsistensi dengan PP No. 55 Tahun 2022. Pembaruan tidak hanya perlu dilakukan pada tampilan e-Filing dan e-Billing, tetapi juga pada seluruh platform digital yang digunakan wajib pajak. Ketiga, penguatan kapasitas institusional menjadi kunci dalam memastikan penerapan yang merata di seluruh wilayah Indonesia. Program pelatihan intensif dan terstandarisasi perlu diselenggarakan secara berkala bagi seluruh petugas pajak, dengan fokus khusus pada daerah terpencil.

Mengatasi ketidakadilan distributif memerlukan reformasi komprehensif dalam struktur tarif dan mekanisme pengenaan pajak UMKM. Penerapan tarif laba presumtif yang spesifik sektor dan merefleksikan realitas ekonomi berbagai sektor usaha menjadi sangat

penting. Dapat ditetapkan tarif laba presumtif sebesar 8% untuk sektor perdagangan eceran yang umumnya memiliki margin rendah, 15% untuk sektor jasa umum dengan margin menengah, dan 25% untuk profesi tertentu dengan margin tinggi seperti konsultan profesional. Dengan demikian, tarif final yang dikenakan akan lebih proporsional terhadap kemampuan bayar riil setiap sektor.

Pengenalan mekanisme opt-out yang memungkinkan UMKM dengan profit margin sangat rendah atau yang mengalami kerugian untuk memilih skema perpajakan umum berdasarkan net income jika dinilai lebih menguntungkan menjadi sangat penting. Mekanisme ini memberikan fleksibilitas bagi UMKM untuk memilih sistem perpajakan yang paling sesuai dengan kondisi ekonomi mereka. Pengembangan mekanisme kompensasi kerugian khusus untuk UMKM yang mengalami kerugian juga krusial, memungkinkan kerugian tahun berjalan dikompensasikan dengan laba tahun-tahun berikutnya dalam jangka waktu tertentu, misalnya 3-5 tahun.

Harmonisasi perlakuan perpajakan antara UMKM orang pribadi dan badan hukum perlu dilakukan dengan memberikan fasilitas batas bebas pajak yang proporsional untuk UMKM berbadan hukum yang memiliki karakteristik ekonomi serupa dengan UMKM orang pribadi. Kriteria dapat didasarkan pada skala usaha, jumlah tenaga kerja, dan volume transaksi, bukan semata-mata pada bentuk badan hukum, sehingga menghilangkan horizontal inequity dan menciptakan level playing field yang lebih adil

D. Daftar Pustaka

Buku

- Andreas, A., dan E. Savitri. "Determinants of Effective Tax Rate of the Top 45 Largest Listed Companies of Indonesia." *International Journal of Management Excellence*, 2017.
- Brotodiharjo, Santoso. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Edisi ke-8. Bandung: Refika Aditama, 2021.
- Farida, Maria. *Ilmu Perundang-undangan*. Edisi ke-4. Yogyakarta: Kanisius, 2018.
- Fuller, Lon L. *The Morality of Law*. Edisi Revisi. New Haven: Yale University Press, 2020.
- Ilyas, Wirawan B. *Hukum Pajak: Teori, Analisis, dan Perkembangannya*. Edisi ke-6. Jakarta: Salemba Empat, 2020.
- Mardiasmo. *Perpajakan*. Edisi Terbaru 2018. Yogyakarta: Andi Offset, 2018.
- Musgrave, Richard A., dan Peggy B. Musgrave. *Public Finance in Theory and Practice*. Edisi ke-6. New York: McGraw-Hill Education, 2019.
- Pudyatmoko, Y. Sri. *Pengantar Hukum Pajak*. Edisi ke-3. Yogyakarta: Andi Offset, 2018.
- Radbruch, Gustav. *Rechtsphilosophie*. Diedit oleh Erik Wolf. Stuttgart: K.F. Koehler Verlag, 2019.
- Rawls, John. *A Theory of Justice*. Edisi Revisi. Cambridge: Harvard University Press, 2020.
- Seligman, Edwin R.A. *Essays in Taxation*. Edisi ke-10. New York: The Macmillan Company, 2021.

Smith, Adam. *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*. Diedit oleh R.H. Campbell dan A.S. Skinner. Oxford: Oxford University Press, 2018.

Soemitro, Rochmat. *Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*. Edisi ke-9. Bandung: Eresco, 2019.

Waluyo. *Perpajakan Indonesia: Pembahasan Sesuai dengan Ketentuan Terbaru*. Edisi ke-12. Jakarta: Salemba Empat, 2020.

Jurnal

Priyono, Adit Agus. "Kepastian Hukum dalam Sistem Perpajakan Indonesia: Analisis Terhadap Implementasi UU HPP." *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara*, vol. 3, no. 1 (2025): 45-68.

Purba, Hasanuddin Siagian. "Keadilan Distributif dalam Perpajakan: Perspektif Teori Rawls." *Jurnal Hukum Pajak Indonesia*, vol. 6, no. 2 (2023): 112-135.

Siddharta, Arief. "Ketidakpastian Hukum dalam Perpanjangan Fasilitas PPh Final UMKM." *Jurnal Hukum Bisnis*, vol. 15, no. 1 (2025): 78-102.

Taufik, K. "Modernization of the Tax Administration System." *E3S Web of Conferences*, vol. 73 (2018): 1-8.

Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Pasal 23A.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*.

Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu*.

Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu*.

Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan*.

Sumber Lain

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. *Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2024*. Jakarta: Kemenkeu RI, 2024.

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. *Statistik UMKM Indonesia 2024*. Jakarta: Kemenkop UKM, 2024.